

SILABUS MATA KULIAH USHUL FIQH & FIQH MUAMALAT KONTEMPORER

MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)

ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE

UNIVERSITAS TRISAKTI

(SESI FIQH MUAMALAT KONTEMPORER: H. AA HUBUR,.LC., MA., MM., PHD)

NO	Waktu	PERTEMUAN	MATERI
1	16/5/2024	Pertama	Pengenalan Silabus Kuliah dan Pengantar Fiqh Muamalat Kontemporer Serta Ruang Lingkup Pembahasannya.
2	16/5/2024	kedua	Parameter Kesesuaian Syariah (Bahaya Riba, Gharar, Maysir, Risyawah, Ba'i Najasy, Two in One, Ihtikar, Ba'l al Inah, Dll)
3	17/5/2024	Ketiga	Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Perspektif Fiqh Muamalat Kontemporer
4	17/5/2024	Keempat	E-Money, E-Commerce, Credit Card, Koperasi Syariah, Dll
5	18/5/2024 Jam 08.00-10.00	Kelima	<ul style="list-style-type: none"> ● Kelompok I ● Kelompok II ● Kelompok III ● Kelompok IV
6	18/5/2024 Jam 08.00-10.00	Keenam	<ul style="list-style-type: none"> ● Kelompok V ● Kelompok VI ● Kelompok VII ● Kelompok VIII
7		Ketujuh	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
			Tugas Presentasi
A	Pilihan tema presentasi		1. Perbankan Syariah 5. Zakat 9. Hotel Syariah 2. Asuransi Syariah 6. Wakaf 10. Pegadaian Syariah 3. Koperasi Syariah 7. Kartu Kredit Syariah 11. E-Commerce 4. Pasar Modal Syariah 8. Wisata Halal 13. KPR Syariah
B	Referensi utama pembuatan PPT		1. Fatwa DSN MUI 2. UU dan Peraturan Pemerintah RI 3. AAOIFI
C	Ketentuan		4. Satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswa 5. Waktu presentasi setiap kelompok 20 menit termasuk tanya jawab

Jakarta, 2 Mei 2024

Dosen Pengampu Mata Kuliah

AA Hubur, Ph.D



MATERI
FIQH MUAMALAT
KONTEMPORER

Oleh
AA Hubur, Ph.D



سورة النساء (29)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.




SISTEM EKONOMI DUNIA






CONT,,,





HUBUNGAN FIQH MUAMALAT & EKONOMI ISLAM

Dalam Ekonomi Islam, ada 2 domain yang harus dikaji secara mendalam. Pertama domain yang berkaitan dengan Ekonomi dan kedua domain yang menjabarkan tentang Islam.



Ada perbedaan cara pandang terhadap “problem Ekonomi”. Teori Konvensional mengatakan: Bahwa Keinginan manusia tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia sangat terbatas.



PENGERTIAN FIQH MUAMALAT

fiqh muamalah dalam arti sempit adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, Seperti jual beli, hutang piutang, jasa penitipan dll diantara anggota-masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan disertai dalil-dalil syara' yang terperinci



Muamalah adalah bentuk masdar dari kata' معاَلَةٌ yang artinya saling bertindak, saling berbuat.


Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencarian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

فِقْهٌ فِي الْعُلُومِ [paham]، seperti pernyataan : أَنَا أَعْلَمُ بِالدِّرْسِ (saya paham pelajaran itu).

Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti *syari'ah Islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.




KEDUDUKAN FIQH MUAMALAT MALIYAH






CONT,,,






SUMBER HUKUM FIQH MUAMALAT





CONT,,,





PRINSIP-PRINSIP FIQH MUAMALAT MALIYAH





PEMBAGIAN MUAMALAT

المعاملة المادية

المعاملة الأدبية

Al Muamalah al-Madiyyah

Muamalah yang bersifat kebendaan, yaitu objek fiqh muamalah adalah benda/barang yang dihahalkan, dan benda/barang yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia

Al Muamalah al Adabiyyah


Muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhaan kedua belah pihak, ijab qabul, dsb.

Tujuan Pembagian

Agar seorang muslim dalam bermuamalah tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi secara vertikal untuk mendapatkan ridha Allah Swt dan secara horizontal bertujuan untuk menanamkan etika bermuamalah.



RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAT





KONSEP HARTA



Definisi Harta




Secara etimologi, al-mal berarti “Condong” dan “berpaling” dari satu posisi ke posisi lain.



CONT,,,

Sedangkan dalam terminologi fiqh muamalah, terdapat beberapa pengertian tentang harta atau alam. Antara lain adalah definisi yang berkembang di kalangan para fuqoha' Hanafiyah sebagai berikut:

"Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung padanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan, baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak"



Dalam pengertian diatas, ulama hanafiah menentukan batasan harta pada term iddikhar (dapat disimpan) yang mana manfaat tidak masuk di dalamnya. Menurut pandangan mereka manfaat tidak termasuk konsep harta, melainkan masuk kepada konsep milkiyah.



CONT,,,

Sedangkan harta menurut Jumhur ulama mazhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan hanabilah adalah:

“sesuatu yang naluri manusia memiliki kecenderungan kepadanya, dapat diserahterimakan serta orang lain terhalang untuk mempergunakannya”.

Pengertian yang mereka kemukakan mengisyaratkan pandangan mereka bahwa harta tidak terbatas pada materi melainkan juga manfaat.





CONT,,,

Implikasi dari perbedaan pendapat ulama hanafi dengan jumhur ulama yang muncul dari akibat perbedaan pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan pendapat dari kasus sewa menyewa (al-iijarah). Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa menyewa telah disetujui kedua belah pihak, kemudian pemilik rumah meninggal dunia maka dalam kasus seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, kontrak sewa rumah itu dibatalkan, karena pemilik rumah telah wafat dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat (sewa rumah yang dikontrakan) tidak termasuk harta yang diwarisi.



CONT,,,



Akan tetapi, jumhur ulama berpendirian bahwa kontrak sewa menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya, sekalipun pemilik rumah telah wafat, karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris. Terhentinya akad sewa menyewa hanya dengan jatuhnya tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah.



KEDUDUKAN HARTA

Harta Sebagai Amanah

Al
Anfal:28

Harta sebagai perhiasan hidup


Al
Kahfi:
46

Harta sebagai ujian keimanan

Al
baqarah:
155

Harta sebagai bekal ibadah

Al
Imran:92





PEMBAGIAN HARTA

Dari segi kebolehan pemanfaatannya (Mutaqowim&Ghoir Mutaqowim)

Dari jenisnya (Manqul&Ghair manqul)

Dari segi Kualitasnya (Istihlaki&Istimali)

Dari segi ada/tidak adanya harta sejenis di pasaran (Mitsli&Qimmi)

Dari segi statusnya (Mamluk,Mubah&Mahjur)

Dari segi berkembang atau tidaknya (Al Asl&Atsamar)

Dari segi kebolehan dibagi/tidak(Mal ul Qismah dan gairu al Qismah)

Dari segi pemiliknya (Mal ul Khas dan Mal ul 'Am)



LARANGAN PENGGUNAAN HARTA





KONSEP AKAD



DEFINISI AKAD

Kata akad berasal dari Bahasa Arab al-'aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (al-ittifaq). Secara terminology fiqh, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan". Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.

بَأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا

أَوْفُوا بِالْعُهُودِ



KOMPONEN AKAD



SUBJEK AKAD

Kompeten dan Cakap Hukum



OBJEK AKAD

Modal kerja, Keuntungan, Kerugian




IJAB QABUL

Dinyatakan Eksplisit, Dilakukan saat kontrak,
Kontrak di Tulis atau dengan cara lain.




BENTUK AKAD






CONT,,,





CONT,,,





KONSEP HAK/MILIK



HAK/KEPEMILIKAN

KONSEP DASAR KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

- "*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki...."(Qs. Al-Baqarah : 284).*




PENGERTIAN HAK

Kata hak berasal dari bahasa arab al-haqq yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian.

Dalam terminologi fiqh terdapat beberapa pengertian hak yang dikemukakan para ulama fiqh, diantaranya adalah:

مصلحة مستحقة شرعاً

“Kemashlahatan yang diperoleh dengan Syara”






CONT,,,

Selain itu juga Mustafa Ahmad az-Zarqa mendefinisikan hak dengan:

“Hak adalah himpunan kaidah nash-nash syariat yang harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan manusia baik yang berkaitan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda”.



Kata kunci dalam definisi diatas adalah kaidah nash syar’iyyah, jika diperhatikan definisi diatas lebih menekankan fungsi syariat aturan hukum sebagai rujukan hak. Dengan demikian definisi diatas belum menggambarkan substansi hak.



CONT,,,

Definisi yang lebih menggambarkan substansi hak adalah:

Hak adalah kewenangan atas sesuatu, /sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain”.



1. Berdasarkan hal tersebut ada 2 substansi hukum, Pertama, hak sebagai “Kewenangan atas sesuatu/barang” yakni hak yang berlaku atas benda (Hak A’ini).
2. Kedua, hak sebagai “ Keharusan/ Kewajiban pada pihak lain (Hak Syakhsy)




RUKUN HAK



Para Ulama fiqh mengemukakan bahwa rukun hak itu ada 2, yaitu:

Pertama, Pemilik Hak (**Shahibul Haq**). Yang menjadi pemilik hak dalam syariat Islam adalah Allah SWT, manusia (as-Syakhsu al-Thabi'i), badan hukum (as-Syakhsu al-I'tibary), seperti perseroan terbatas, Yayasan dan lain sebagainya.



Kedua, Objek Haq (**Mahal-al Haq**), baik sesuatu yang bersifat materi maupun hutang



MACAM-MACAM HAK

Para ulama fiqh mengemukakan pembagian hak dari berbagai segi, yaitu:



Dari segi pemilik hak

- A. Hak Allah
- B. Hak Manusia
- C. Hak perpaduan (Hak Musytarak)



Dari segi obyek hak

A. Hak Mali:

Hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual, hak pembeli terhadap barang yang dibeli, hak khiyar, dan hak penyewa terhadap sewaannya.

B. Hak Ghair Mali:

Hak yang tidak terkait dengan harta benda. dan hak ghair mali ini terbagi kepada dua bagian yaitu hak syahshi dan hak aini.



CONT,,,



Hak Shakshi ada kalanya muncul berdasarkan kehendak kedua belah pihak, yaitu melalui akad, atau kehendak sepihak seperti dalam janji dan nazar. Disamping itu, hak syakhsyi juga bisa lahir karena ketetapan syara' (karena undang-undang) misalnya hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

Hak Syakshi ialah kewajiban yang ditetapkan syara terhadap seseorang untuk kepentingan orang lain. Dalam hak syakhshi terdapat 2 pihak yang saling berhadapan. Pertama pihak yang mempunyai kewajiban (**multazim**). Kedua, yang mempunyai hak (**multazam lahu**).



CONT,,,

Sedangkan hak Aini adalah kewenangan dan keistimewaan yang timbul karena hubungan antara seseorang dengan benda tertentu secara langsung.

Yang termasuk hak aini

Pertama:
Hak al milki (hak milik) yaitu keistimewaan (yang dimiliki seseorang) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain dari benda tersebut, dan pemiliknya dapat menggunakannya secara langsung selama tidak bertentangan dengan kepatuhan hukum syar'i.


Kedua:
Hak intifa, yaitu hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara. Diantara sebab-sebab yang menimbulkan hak intifa adalah pinjam meminjam, sewa menyewa, wasiat untuk memanfaatkan barang tertentu

Ketiga:
Hak Irtifa, yaitu hak yang berlaku atas suatu benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak bergerak milik pihak lain. Adapun timbulnya hak irtifa adalah asyirkah al amah, hubungan ketetanggaan seperti fasilitas umum jalan dan sungai.



CARA MEMPEROLEH HARTA

Pertama:
Memperoleh harta secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Cara seperti ini sering disebut dengan penguasaan harta bebas (Ihrazu al-mubahat)




Salah satu bentuk yang jelas dari mendapatkan bebas adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki atau ihyā al-mawat. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Said bin Zubair menurut tiga perawi hadits yang mengatakan:

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia berhak memilikinya.”
Disamping itu juga harta bebas bisa diperoleh melalui berburu hewan, mengumpulkan kayu dan rerumputan dihutan rimba, dan menggali barang tambang yang berada di perut bumi selama belum ada pihak yang menguasainya, baik individu maupun negara.




CONT,,,

Kedua: Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi atau akad. Bentuk ini dipisahkan pada dua cara.



Pertama: Peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau disebut juga ijbari yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan



Kedua: Peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dengan arti atas kehendak dan keinginan sendiri, yang disebut ikhtiyari, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian, maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli



CONT,,,

PERLINDUNGAN TERHADAP
HAK-HAK MALIYAH



- Larangan Ghasab
- Larangan Ihtikar (Monopoli/Penimbunan)
- Larangan Riba. Tadlis, dan Taghrir
- Hak Khiyar
- Hak Suf'ah
- Iflas (Failit)
- Luqathah (Barang Temuan)
- Hajar (Pengampuan)

- Iqalah (Revocation)
- Qismah (Partition)
- Sulh (Perdamaian, Compromise)
- Tahkim (Arbitrase)



PENYELESAIAN SENGKETA
HAK_HAK MALIYAH

Thank you

Terima kasih

شكرا جزيلا



Referensi

- Dr Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqhu al Islami Wa adillatuhu.
- Syech Muhammad Ali Ashobuni, Tafsir Ayat Ahkam.
- Abu Bakar Al Jazairi, Al Fiqhu ala Mazdahib al arba'ah.
- Dr. Yusuf Al Qhardawi, 7 Kaedah Utama Fiqh Muamalat.
- Dr. Rafiq Yunus al-Mashri, Fiqh Muamalat
- Dr.Nazih Hamad, Ba'I ad-Dain bi ad-Dain & Qadhaya Fiqhiyah Muasirah dan Al Maliyah wal Mashrafiyyah
- Dr. Husein Syahatah, Min Suwar ar Riba fil Muamalat Al Muasirah.
- Moh Akram Khan, Economic Teaching of Prophet Muhammad SAW.
- Syech Hasan Ayyub, Fiqh Muamalat maliyah fi AL Islam
- Prof Dr. Usman sibr, Pengantar Fiqh Muamalat
- Saad bin Turki Al Khoslan, Fiqh Muamalat Kontemporer
- Syech Sa'dudin Muhammad al Kabi, Fiqh Muamalat Kontemporer
- Dr. Oni Sahroni, Fikih Muamalat
- DSN MUI, Modul Dewan Pengawas Syariah.
- AAOIFI, Kumpulan Fatwa



STUDENT ATTENDANCE Genap 2023/2024

Mata Kuliah : Ushul Fiqh dan Fiqh Muamalah Kontemporer
 Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
 Intake : XXIX
 Ruangan : MC3.2B
 Dosen AA. Hubur, Lc, MA, PhD
 Prof. Dr. Asmadi Bin Mohamed Naim

No.	NIM	N A M A	Pertemuan													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	UTS	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	UAS
1	221022302001	MASNI SALFINNIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	99	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90
2	221022302002	ABDUL GOFUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97	✓	✓	✓	✓	✓	✓	95
3	221022302003	YAYAT TARYADI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	99	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97
4	221022302004	SANGKUT WIJAYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90
5	221022302005	SIDIQ HARYONO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90
6	221022302006	NOVI IMELDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91

Dosen

AA Hubur, Lc, MA, PhD

Prof. Dr. Asmadi Bin Mohamed Naim